

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR  
87 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK  
(Studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**SUSI INDRIYANI**  
NIM: S20183012  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR  
87 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK  
(Studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**  
Oleh :  
**Susi Indriyani**  
**NIM: S20183012**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR  
87 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK  
(Studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember )**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**Susi Indriyani  
S20183012**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

**Disetujui Pembimbing**



**Freddy Hidayat, M.H**  
NIP. 19880826 201903 1 003

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR  
87 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK  
(Studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember )**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Pogram Studi Hukum Tata Negara

Hari: Rabu  
Tanggal: 19 Juni 2024


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H  
NIP. 198804192219031002



Afrik Yunari, M.H  
NIP. 199201132020122010

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H



)

2. Freddy Hidayat, M.H



)



## MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah.

Sungguh, Allah Menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

(QS. Al-Baqarah : 195).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan puji syukur yang tak terhingga kehadirat Allah SWT dan Baginda Nabi Muhammad SAW, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Nawari, ibunda Rohemah, saudara saya Laili Fatmawati, Anik Lailatul Fitriyah dan Aditya Kartika dan semua keluarga besar yang sangat saya sayangi. Merekalah yang selalu memberikan doa, tenaga, dan tenaga terbaiknya agar saya sukses, tidak ada kata-kata untuk mengungkapkan betapa saya menyayanginya. Tidak ada kata lain yang perlu saya sampaikan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengorbanan, kasih sayang yang luar biasa, dukungan yang luar biasa, doa dan rasa syukur yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sukses. Terima kasih juga karena mengizinkan saya mewujudkan impian saya dengan bekerja keras tanpa henti siang dan malam. Semoga Allah membalas segala usaha kita dengan surga-Nya di kemudian hari.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah menimpakan Rahmat Taufik serta hidayahnya, sehingga penulis berhasil mencatatkan penyusunan skripsi ini sebagai bagian dari tugas akhir kuliah. Sholawat sholawat kami panjatkan sebagai bentuk pengabdian pada jalan kebaikan dan kebenaran yang tercermin dalam agama yang sempurna dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Penyusunan skripsi dilakukan dengan segenap kemampuan serta usaha yang maksimal, didukung oleh berbagai pihak yang turut membantu untuk memudahkan proses penyusunannya. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Namun dengan demikian, kami menyadari bahwa karya ini tidak sempurna dan masih banyak kekurangan serta kesalahan. Dalam hal ini, penulis memohon saran dan kritik dari semua yang telah membaca karya ilmiah ini.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.M., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi S.H., M.H. selaku Kordinator program studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Freddy Hidayat M.H. selaku Dosen Pembimbing yang sangat berjasa atas terselesainya Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan ilmu kepada saya mulai dari semester satu hingga terselesaikannya skripsi ini
6. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan dukungan moral dan materil serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan besar dari skripsi ini adalah untuk memberikan kontribusi positif bagi pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, terutama rekan-rekan mahasiswa Syariah. Penulis berharap bahwa dalam hasil penelitian dapat memberikan manfaat yang signifikan, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya.

Dengan penuh harap, penulis berdoa agar segala amal baik yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Amin

*Walaikumsalam Wr. Wb.*

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 13 Februari 2024

**Peneliti**



## ABSTRAK

**Susi Indriani, 2024: IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**  
(Studi Di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember )

**Kata Kunci :** Kebijakan Publik, Kawasan Tanpa Rokok

Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan dan area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember adalah salah satu tempat proses belajar mengajar yang berkedudukan di wilayah kerja kabupaten jember. Akan tetapi sampai saat ini, belum membuat sebuah kebijakan yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok dan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember belum menjalankan dengan maksimal terhadap kebijakan peraturan bupati tentang kawasan tanpa rokok.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini memiliki 3 fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember? 2) Apa yang menjadi faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember? 3) Bagaimana tindakan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menanggapi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok?

Metodologi dan desain penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Langkah ini peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian di analisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan penelitian ini: 1) Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember belum di implementasikan secara nyata yang mana tidak di lakukan sosialisasi di kampus, sehingga belum menunjukkan hasil atau dampak langsung (policy effect) yang cukup signifikan. 2) Faktor penghambat dalam penghambat implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yaitu mahasiswa yang apatis. 3) Tindakan pihak kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menanggapi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu serius dalam mengupayakan terkait adanya kebijakan tersebut, dengan dikeluarkan himbauan atau peeraturan tentang kawasan bebas rokok sebagaimana dimuat dalam surat edaran Sk rector tentang larangan merokok di dalam kampus.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing .....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto .....	iv
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    Konteks Penelitian .....	1
B.    Fokus Penelitian .....	66
C.    Tujuan Penelitian .....	7
D.    Manfaat Penelitian .....	8
E.    Definisi Istilah.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A.    Penelitian Terdahulu .....	17
B.    Kajian Teori .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A.    Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	40
B.    Lokasi Penelitian.....	42
C.    Subyek Penelitian.....	42
D.    Teknik Pengumpulan Data.....	43
E.    Teknik Analisis Data.....	44
F.    Keabsahan Data.....	46
G.    Tahap-Tahap Penelitian .....	48
H.    Sistematika Pembahasan .....	50
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>52</b>
A.    Gambaran Obyek Penelitian .....	52
B.    Penyajian Dan Analisi Data .....	62
C.    Pembahasan.....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A.    Kesimpulan .....	77
B.    Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Udara memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Untuk melindungi kualitas udara diperlukan upaya-upaya pengendalian terhadap sumber-sumber pencemar udara dan terhadap kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara salah satunya adalah rokok. Rokok adalah silinder dari kertas yang berukuran panjang 70 hingga 120 mm (bervariasi) dengan diameter sekitar 10 mm. Di dalamnya berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Untuk menikmatinya salah satu ujung rokok dibakar dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain. Rokok dibedakan menjadi beberapa jenis. Perbedaan ini didasarkan atas ada atau tidaknya filter bahan pembungkus rokok dan bahan baku atau isi rokok.<sup>1</sup>

Berdasarkan penelitian Komite Nasional yang bergerak dalam penanganan masalah rokok, udara yang mengandung asap rokok dapat mengganggu kesehatan orang yang ada diruangan atau lingkungan terdekat. Walaupun merokok merupakan hak dari setiap orang namun hak ini juga mengandung kewajiban adanya penghormatan terhadap hak orang lain untuk memperoleh udara yang sehat dan bersih.

---

<sup>1</sup> Ratih Andriyani, “*Bahaya Rokok*” (Jakarta Timur : PT. Sarana Bangun Pustaka, 2011).

Dasar hukum Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial, dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang ditetapkan.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan sebuah kebijakan yang membutuhkan pengimplementasian dari setiap pemangku kebijakan agar tujuannya dapat terwujud. Kawasan Tanpa Rokok adalah salah satu upaya pemerintah dalam melindungi orang yang tidak merokok dari paparan asap rokok. Pengendalian asap rokok dari para perokok merupakan solusi dalam menjaga kesehatan perokok aktif, maupun perokok pasif agar dapat menghirup udara bersih yang bebas dari paparan asap rokok dengan melakukan penerapan Kawasan Tanpa Rokok.<sup>2</sup> Tujuan penerapan KTR secara khusus adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, sedangkan secara umum penerapan KTR dapat membantu terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman; memberikan perlindungan

---

<sup>2</sup> Kementerian Kesehatan RI. 2011. *Pedoman teknis pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

bagi masyarakat bukan perokok; menurunkan angka perokok; mencegah perokok pemula dan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).

*World Health Organization* (WHO) telah menawarkan sebuah strategi untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh rokok yaitu dengan enam paket intervensi kebijakan “*Cost-Effective*” MPOWER untuk mengendalikan konsumsi rokok salah satunya, perlindungan terhadap paparan asap rokok (*Protect People From Tobacco Smoke*). Tahun 2003 WHO juga telah memprakarsai instrumen hukum internasional dalam melindungi kesehatan masyarakat dunia dari paparan asap rokok dan penyebaran epidemi tembakau di dunia. Dari hasil negosiasi antar negara-negara anggota WHO pada bidang kesehatan ke-56 pada tanggal 21 Mei 2003, telah disepakati *Framework Convention Tobacco Control (FCTC)* sebagai payung hukum untuk melindungi setiap warga negara. FCTC menjadi instrumen hukum internasional sejak tanggal 27 Februari 2005 yaitu 90 hari setelah 40 negara yang telah menandatangani dan meratifikasi. Pembahasan dalam naskah FCTC secara umum di bagi atas dua yaitu pertama pengendalian permintaan konsumsi tembakau (*demand reduction*) dan yang kedua pengendalian pasokan tembakau (*supply reduction*). WHO menyatakan bahwa sudah 180 negara yang meratifikasi FCTC hingga saat ini dan belum termasuk Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> A. Ikram Rifqi, “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin*” (Skripsi Universitas Hasanuddin, 2017).

Perilaku merokok sudah meluas pada seluruh kelompok masyarakat baik di dunia dan di Indonesia, termasuk pada remaja. Indonesia adalah negara terbesar ketiga dalam konsumsi rokok. Dari survei Global Youth Tobacco Survey (GYTS), remaja mulai merokok terjadi pada jenis kelamin laki-laki dengan kelompok usia 12-13 tahun sebesar 43,4%, pada kelompok umur 10–11 tahun sebesar 26,7% (WHO, 2015). Sirkesnas 2016 menyebutkan, prevalensi usia merokok antara 10–18 tahun mencapai 8,8%, namun pada tahun 2018, prevalensi usia merokok di Indonesia pada kelompok usia 10-18 tahun meningkat 0,3% menjadi 9,1%.<sup>4</sup>

Prevalensi merokok pada penduduk usia lebih dari sepuluh tahun di Provinsi Jawa Timur mencapai 23,9% (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2016). Jumlah perokok ditahun 2018 terbanyak adalah perokok remaja mencapai 18,3%. Banyaknya jumlah perokok remaja ini disebabkan oleh karena gencarnya promosi rokok di media dan cerdasnya produsen rokok dalam mempromosikan produk kepada targetnya yaitu remaja.<sup>5</sup>

Menurut PP No. 109 tahun 2012 Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan untuk memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya

---

<sup>4</sup> Yoshef Arieka Marchel, Ratih Indraswari, dan Novia Handayani. Jurnal Promkes: *The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* Vol. 7 No. 2 (2019), 145.

<sup>5</sup> Yoshef Arieka Marchel, Ratih Indraswari, dan Novia Handayani. Jurnal Promkes: *The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, Vol. 7 No. 2 (2019), 145.

asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat, dan melindungi masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>6</sup>

Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan dan area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan Tanpa Rokok yang dimaksud meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Jember Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, bahwa tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.. Tempat proses belajar mengajar yang dimaksud dibagi atas dua yaitu tempat pendidikan formal diantaranya Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah, Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, Universitas dan tempat pendidikan Nonformal yaitu Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, Kelompok Belajar, Taman Kanak-kanak, Pusat Belajar Masyarakat.

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember adalah salah satu tempat proses belajar mengajar yang berkedudukan di wilayah kerja kabupaten jember. Akan tetapi sampai saat ini, Rektor Universitas Islam

---

<sup>6</sup> Kementerian Kesehatan RI. 2011. *Pedoman teknis pengembangan Kawasan Tanpa Rokok* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember belum membuat sebuah kebijakan yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok dan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember belum menjalankan dengan maksimal terhadap kebijakan peraturan bupati tentang kawasan tanpa rokok. Pemandangan orang merokok di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentunya bukanlah hal yang asing dan masih sering kita jumpai terutama di tempat-tempat umum yang ada. Bahkan setiap kantin di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember masih menyediakan rokok bagi konsumennya. Selain itu sponsorship untuk beberapa kegiatan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pun masih sering terjadi di beberapa fakultas.

Belum adanya aturan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis **“Implementasi terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.<sup>7</sup> Dari latar belakang diatas, dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 45



1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember?
3. Bagaimana program kawasan tanpa rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menanggapi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.<sup>8</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Untuk mengetahui program kawasan tanpa rokok n Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menanggapi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 45

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.<sup>9</sup> Di dalam penelitian ini pasti terdapat manfaatnya terhadap setiap individu yang membacanya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 87 Tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Universitas Jember.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat terkait pengembangan kompetensi pada peneliti serta memberikan suatu penambahan ilmu mengenai Implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

###### b. Bagi Instansi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan dan menambah referensi bagi kepentingan para akademisi, sebagai daftar rujukan untuk penelitian selanjutnya yang serupa terkait penelitian ini.

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 45

c. Bagi Pelajar/Mahasiswa

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta wawasan, dan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi yang nantinya akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi informasi bagi masyarakat serta menambah wawasan kita bersama, khususnya tentang Implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di salah satu lingkungan Universitas yang ada di Jember.

## **E. Definisi Istilah**

### **1. Implementasi**

Secara bahasa, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan. Secara umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu

suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>10</sup>

Menurut Widodo, “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”. Sedangkan Horn, mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan<sup>11</sup>

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada dalam kamus besar bahasa Indonesia, implementasi berarti penerapan. Browne dan Wildasvaky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Adapun Schubert mengemukakan bahwa implementasi adalah system rekayasa.<sup>12</sup>

## 2. Rokok

### a. Definisi Rokok

Rokok dalam bahasa Arab disebut dengan tadkhin. Namun istilah ini di dalam kitab-kitab fiqih klasik tidak ditemukan. Kalaupun ada, maka yang ditemukan bukan rokok melainkan tembakau lebih sering disebut sebagai tabagh. Rokok memang berisi tembakau, namun kita

<sup>10</sup> Zakky, “Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Sarana Umum” Agustus 27, 2018. <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/html>.

<sup>11</sup> “Implementasi” KBBI, diakses pada 22 januari, 2019. <http://kbbi.web.id/implementasi.html>.

<sup>12</sup> Arinda Firdianti, “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa” (Metro Pusat Lampung: CV. Gre Publishing, 2018), 19

tidak bias menyamakan begitu saja antara keduanya, karena memang beda.<sup>13</sup>

Pengertian rokok menurut Peraturan Perundang-Undangan Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Pasal 1 ayat 1 adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>14</sup>

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronkitis kronik, dan gangguan kehamilan.<sup>15</sup>

Menurut Kemenkes RI rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, ceurut atau bentuk lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

---

<sup>13</sup> Ahmad Sarwat, “*Halal Haram Rokok*”, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 7.

<sup>14</sup> Peraturan Perundang-Undangan Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Pasal 1 ayat 1

<sup>15</sup> Priska Rosalia Kaat, “*Larangan Di Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*”, *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 6/Jun/2019, 101

Merokok berarti membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya baik menggunakan rokok maupun pipa. Alasan utama merokok adalah cara untuk bias diterima secara sosial, melihat orang tuanya merokok, menghilangkan rasa jenuh, ketagihan dan menghilangkan stress.<sup>16</sup>

b. Kandungan Rokok

Setiap rokok atau cerutu mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia, dan 400 dari bahan-bahan tersebut dapat bersifat racun dalam tubuh manusia, sedangkan 20 dari bahan tersebut bias menyebabkan kanker. Secara umum kandungan yang terdapat dalam rokok dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu komponen gas sebanyak 92% dan komponen padat atau partikel sebanyak 8%. Asap rokok yang dihisap atau dihirup melalui dua komponen yaitu pertama komponen yang lekas menguap berbentuk gas dan komponen yang bersama gas terkondensasi menjadi komponen partikulat.

Kandungan zat kimia didalam rokok memiliki kadar yang berbeda-beda. Kadar tersebut tergantung pada jenis dan merek suatu produk rokok. Namun diketahui bahwa kandungan yang paling banyak ditemukan dalam rokok dan berbahaya bagi kesehatan terutama dapat memicu kanker adalah Nikotin, Tar dan Karbon Monoksida (CO<sub>2</sub>).<sup>17</sup>

1) Nikotin, berpengaruh terhadap kepuasan diotak yang menyebabkan perokok teransang pada tingkatan awal. Nikotin meningkatkan

<sup>16</sup> Suci Rahmadani, dkk. “Kawasan Tanpa Rokok Di Fasilitas Umum”, (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 2

<sup>17</sup> Suci Rahmadani, dkk. “Kawasan Tanpa Rokok Di Fasilitas Umum”, (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 4

dopamine yang berhubungan dengan pusat emosi di otak. Beredarnya rokok dengan kadar nikotin rendah di pasaran, tidaklah menyelesaikan permasalahan karena nikotin ini merupakan zat adiktif, sehingga untuk mengikuti kebutuhan akan zat adiktif ini, seorang perokok justru cenderung mengisap rokok lebih dalam, lebih keras dan lebih lama.

- 2) Tar, apabila tar masuk kesdalam tubuh akan diubah oleh hati menjadi epoksida yang sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan perubahan pada struktur DNA sehingga pertumbuhan sel menjadi tidak normal.
- 3) Karbon Monoksida, merupakan zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen sehingga tubuh menjadi kekurangan oksigen.<sup>18</sup>

c. Bahaya Rokok Terhadap Kesehatan

Bahaya rokok dan dampak merokok pada kesehatan sudah terdaftar dalam kemasan rokok. Disana disebutkan bahaya kesehatan dari merokok “dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin” tetapi meskipun bahaya rokok yang terkandung didalamnya telah disebutkan dibungkusnya, masih banyak orang, salah satunya orang Indonesia yang merokok aktif.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Supraminto, “*Modul Bimbingan Konseling Kelas X*” (Lamongan: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022), 52

<sup>19</sup> Anita Herawati, “*Edukasi Bahaya Merokok bagi Kesehatan Reproduksi pada Remaja*”, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 6

Merokok sangat bahaya bagi kesehatan. Merokok dapat menyebabkan penyakit-penyakit berat, seperti jantung dan kanker paru-paru. Asap rokok sangat berbahaya ketika asap rokok terisap oleh tubuh dan meracuni darah. Bahkan, orang yang tidak merokok pun dapat terkena akibatnya. Rokok mengandung zat-zat berbahaya bagi tubuh seperti tar, nikotin, karbon monoksida, karbon dioksida, asam sianida, dan nitrogen oksida. Nikotin dan tar merupakan zat paling berbahaya. Tar dari rokok dapat mengendap di paru-paru dan mengendap dalam darah dan membentuk sel kanker. Nikotin dapat menaikkan denyut jantung dan menyempitkan pembuluh darah. Selain itu, nikotin juga menimbulkan efek kecanduan. Gas nitrogen oksigen dan asam sianida dapat merusak sel-sel pernapasan, karbon dioksida dapat menurunkan kadar oksigen dalam darah.<sup>20</sup>

### 3. Kawasan Tanpa Rokok

Dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Bupati Jember No 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok menjelaskan bahwa, Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.<sup>21</sup> Dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok menjelaskan bahwa, “Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

---

<sup>20</sup> Uly Amelia, dkk., “*New Edition Mega Bank Soal SD/MI Kelas 4,5, & 6*”, (Jakarta Selatan: Penerbit Bmedia Imprint Kawan Pustaka, 2017), 683

<sup>21</sup> Peraturan Bupati Jember Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok , Pasal 1 ayat (6)



- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Tempat proses belajar-mengajar;
- c. Arena kegiatan anak;
- d. Tempat ibadah;
- e. Angkutan umum;
- f. Tempat kerja; dan
- g. Tempat umum.”<sup>22</sup>

#### 4. Peraturan Bupati Jember

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.<sup>23</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>22</sup> Peraturan Bupati Jember Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 4 ayat (1)

<sup>23</sup> “JDIH, “*Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Kabupaten Lombok Timur*”, <https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halaman-tata-cara-penyusunan-peraturan-bupati.html#:~:text=Peraturan%20Bupati%20adalah%20peraturan%20perundang,dalam%20menyelenggarakan%20kewenangan%20pemerintah%20daerah.>

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Adapun daftar penelitian sebelumnya sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian**

No	Nama Penulis dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Inggit Dayanti Kurniawan (2019) dengan judul Implementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai	Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah ada dan berjalan dengan cukup baik, namun tidak ada sanksi administratif yang tegas dan terbatasnya dana yang dimiliki RSUD Dr. R.M Djoelham belum memberikan efek yang maksimal. merokok di lingkungan RSUD Dr. R.M Djoelham.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah tempat penelitian. tempat penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. R.M Djoelhma Binjai, sedangkan tempat penelitian yang akau dilakukan ini berada di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2	<p>Khoirunnisah (2019) dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Permerintah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan</p>	<p>Hasil dari skripsi ini adalah faktor komunikasi terkait implementasi daerah kota Medan No. 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di universitas islam negeri sumatera belum berjalan dengan baik. Faktor sumber daya dalam penelitian ini salah satu informan mengungkapkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki saat ini belum dibentuk dan untuk sumber daya lainnya masih butuh adanya tambahan seperti tanda larangan merokok, pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Kemudian struktur birokrasi dalam implementasi peraturan daerah No. 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di universitas islam negeri sumatera selama ini belum</p>	<p>Persamaan antara peneltian ini dengan penilitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas kawan tanpa rokok di lingkungan universitas</p>	<p>Perbedaan antara penelitian terdahulu sama penelitian yang akan dilakukan ini terletak pada fokus penelitiannya. Di penelitian terdahulu, fokus penelitiannya hanya membahas bagaimana implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus universitas islam negeri sumatera utara. Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan ini membahas apa saja faktor penghambat dan bagaimana implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Juga bagaimana</p>
---	---	---	---	---

		memiliki birokrasi khusus dan belum memiliki SOP.		tindakan Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menanggapi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
3	Lidya Rahmadani Hasibuan dan Salman Paris Harahap (2019) dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan	Hasil dari jurnal ini ialah sebagai berikut : a). bahwa Pemerintah Kota Medan sudah berusaha melakukan berbagai sosialisasi untuk pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Rokok. b). SMA Pancabudi Medan yang merupakan salah satu stakeholder dari Perda No. 3 Tahun 2014 sudah berusaha menerapkan kawasan Bebas Rokok di sekolah. c). kendala yang dihadapi dalam implementasi Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Rokok adalah kurangnya Personil dari	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama membahas Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa atau bebas rokok.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada metode penelitian. metode penelitian terlebih dahulu menggunakan metode penelitian sosio-legal dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif.

		<p>aparatur Pemerintah sebagai pengawas, kurangnya sosialisasi Perda dan kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang pentingnya tidak merokok di tempat umum.</p>		
4	<p>Rifi Rivani Radiansyah, Dera Izhar Hasanah, dan Farhan Ali Syiddiq (2021) dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Tugas (Satgas) Penegak Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Bandung (Studi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum dijalankan secara optimal, oleh karena, pertama, proses komunikasi kebijakan yang kurang baik, kedua, ketersediaan sumber daya yang tidak efisien, efektif, dan proporsional, ketiga, sikap para pelaksana kebijakan yang tidak berkomitmen dan berintegritas, keempat, sistem dan mekanisme kinerja serta struktur birokrasi berdasarkan fragmentasi unit kerja organisasi yang tidak efektif dan efisien</p>	<p>Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama membahas Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa atau bebas rokok.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada metode penelitian. metode penelitian terlebih dahulu menggunakan metode penelitian kualitatif (post-positivisme) berbasis pendekatan grounded theory. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif.</p>

5	Rin Agustina A'yuni dan Nasrullah (2020), dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	<p>Hasil penelitian bahwa implementasi peraturan daerah di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sudah cukup berhasil, karena pada umumnya para pegawai cukup patuh terhadap peraturan daerah kawasan tanpa rokok, meskipun masih ada beberapa pegawai kantor yang melanggar peraturan tersebut. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sudah ada area khusus merokok, namun di tempat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kawasan tanpa rokok belum disediakan ruangan khusus merokok karena terkendala oleh keterbatasan anggaran. Penegakan hukum belum ditegakkan secara tegas, sanksi penegakan saat ini hanya sebatas teguran lisan saja.</p>	<p>Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama membahas Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa atau bebas rokok.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah tempat penelitian. tempat penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, sedangkan tempat penelitian yang akan dilakukan ini berada di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.</p>
---	---	--	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Kebijakan Publik

Kata “publik” dalam kebijakan publik dapat dipahami ketika dikaitkan dengan istilah “privat”. Istilah publik dapat dirunut dari sejarah negara Yunani dan Romawi Kuno. Bangsa Yunani Kuno mengekspresikan kata publik sebagai koinion dan privat disamakan dengan idion. Bangsa Romawi Kuno menyebut publik dalam bahasa Romawi res-publica dan privat sebagai res-privata.<sup>24</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Abdul Wahab, kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Pengertian kebijakan publik menurut A. Hoogerwert adalah unsur penting yang ada pada bidang politik. Kebijakan publik juga

---

<sup>24</sup> Eko Handoyo, “*Kebijakan Publik*”, (Semarang : Fkultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan penerbit “widya karya” semarang, 2012), 1

dapat diartikan sebagai mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan di dalam waktu tertentu.

Penggunaan istilah kebijakan, yaitu sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil (outcome), sebagai teori atau model, dan sebagai sebuah proses. Makna modern dari gagasan kebijakan dalam bahasa Inggris adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik.

Greer and Paul Hoggett, memaknai kebijakan sebagai sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari sekadar keputusan spesifik. Dalam arti spesifik, ide kebijakan berkaitan dengan cara atau alat (means) dan tujuan (ends), dengan fokus pada seleksi tujuan dan sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan.<sup>25</sup>

Ketika istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendiri-sendiri. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Eko Handoyo, "*Kebijakan Publik*", (Semarang : Fkultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan penerbit "widya karya" semarang, 2012),, 6

<sup>26</sup>Eko Handoyo, "*Kebijakan Publik*", (Semarang : Fkultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan penerbit "widya karya" semarang, 2012),, 6



Menurut Jenkins merumuskan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang actor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut. Menurut Nugroho menyatakan kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan disepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.<sup>27</sup>

Pentingnya kebijakan publik untuk menjaga kedaulatan negara upaya tidak diintervensi dan adanya konflik kepentingan oleh negara lain, itu salah satunya mengapa kebijakan publik ini diperlukan dan tugas pemerintah yang tidak pernah tergantikan. Melalui Anderson dan Dye bahwa adanya tiga (3) bagian klasifikasi yakni pertama alasan ilmiah (scientific reasons) bahwa kebijakan publik untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam mengenai hakikat silsilah, rangkaian, dan dampak untuk masyarakat. Pengetahuan ini pada akhirnya akan mengantarkan suatu pemahaman baik dari sisi sistem politik dan masyarakat dari setiap wilayahnya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Inggit Dayanti Kurniawan, skripsi : “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai” (Sumatera Utara : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 19

<sup>28</sup> Ravyansah, “Konsep Dan Teori Dasar Kebijakan Publik”, di Kebijakan Publik

## 2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

### a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi public yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.<sup>29</sup>

Menurut Grindle bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni :

- 1) Isi kebijakan (*content of policy*), kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai,

---

(Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 6

<sup>29</sup> Uddin B. Sore dan Sobirin, "*Kebijakan Publik*" (Makassar: CV. Sah Media, 2017), 124

letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber-sumber daya yang digunakan.

- 2) Lingkungan implementasi (context of implementation), kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Winarno mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.<sup>30</sup>

Sementara Dwijowijoto menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat

---

<sup>30</sup> Inggit Dayanti Kurniawan, skripsi : “*Implementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai*” (Sumatera Utara : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 10

mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu:

- 1) Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau
- 2) Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.<sup>31</sup>

#### **b. Model Implementasi Kebijakan Publik**

Berikut beberapa para ahli yang mengembangkan model implementasi kebijakan public sebagai berikut:

- 1) Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier, ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi:

- a) Mudah tidaknya masalah dikendalikan (tractability of the problem). Katergori ini mencakup variabel-variabel yang disebutkan oleh subarsono : (1) tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. (2) tingkat kemajemukan kelompok sasaran. (3) proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. (4) cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
- b) Kemampuan kebijakan untuk menstrukturalisasikan proses implementasi (ability of structure implementation). Kategori ini

---

<sup>31</sup> Inggit Dayanti Kurniawan, skripsi : “*Implementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai*” (Sumatera Utara : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, 11

mencakup variabel-variabel yang disebutkan oleh Subarsono :

(1) kejelasan isi kebijakan. (2) seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. (3) besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. (4) seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana. (5) kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. (6) tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. (7) seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

c) Variabel diluar kebijakan/variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation). Kategori ini mencakup variabel-variabel yang disebutkan oleh subarsono : (1) kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. (2) dukungan publik terhadap kebijakan.<sup>32</sup>

## 2) Model Goggin

Malcolm Goggin, Ann Bowman, dan James Lester mengembangkan apa yang disebut sebagai communication model untuk implementasi kebijakan, yang disebutnya sebagai Generasi Ketiga Model Implementasi Kebijakan. Goggin dkk, bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel independen, interverning, dan dependen,

<sup>32</sup> Alexander Phuk Tjilen, “*Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung)*”, (Bandung: Nusa Media, 2019), 32

dan meletakkan faktor komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.<sup>33</sup>

### 3) Model Nakamura dan Smallwood

Model ini menggambarkan proses implementasi kebijakan secara detail. Begitu detailnya, sehingga model ini relative relevan diimplementasikan pada semua bentuk kebijakan, salah satu pengembangnya antara lain dilakukan oleh Djojosoekarto untuk memahami peran DPRD dalam implementasi kebijakan dari pusat di daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Praktikalitas ini menjadi magnet yang sangat besar terhadap para praktisi kebijakan, kedekatan ini menjadikan pengetahuan implementasi kebijakan semakin mampu mengontribusikan nilai bagi kehidupan bersama. Konsekuensinya adalah pengetahuan implementasi kebijakan tidak lagi menjadi monopoli para professor kebijakan publik, namun juga para praktisinya di birokrasi dan lembaga administrasi publik lainnya.<sup>34</sup>

### 4) Model Van Meter dan Van Horn

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang

<sup>33</sup> A. Junaedi Karso, *Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia* (Cirebon: Grup Publikasi Yayasan Insan shodiqin Gunung Jati, 2021), 86

<sup>34</sup> A. Junaedi Karso, *Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia* (Cirebon: Grup Publikasi Yayasan Insan shodiqin Gunung Jati, 2021), hlm. 90.

dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut:

- a) Standar dan sasaran kebijakan, setiap kebijakan jelas dan terstruktur dengan ketentuan tersebut bertujuan dapat terwujud.
- b) Sumber daya, keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia adalah sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu minim, maka kinerja kebijakan public agak sulit diharapkan secara optimal.
- c) Komunikasi antar organisai, pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan anisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan public. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh corak para agen pelaksana.
- d) Karakteristik agen pelaksana/implementor; koordinasi merupakan mekanisme yang tangguh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan arus komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses

implementasi, maka semakin kecil kemungkinannya akan terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan konflik, begitu pula sebaliknya.

e) Kecendrungan (disposition) pelaksana/implementor; sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana sangatlah mempengaruhi berhasil dan tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

f) Kondisi ekonomi sosial dan politik, pada bagian ini perlu menjadi perhatian dalam menilai kinerja implementasi kebijakan publik, sebagaimana yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan sosial, ekonomi dan politik mendorong terciptanya keberhasilan kebijakan publik sesuai yang telah ditetapkan. Lingkungan

sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif akan berpengaruh dan menjadi potensi kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik. Karena itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat ditentukan adanya dukungan dan lingkungan yang kondusif.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Syahrudin, *“Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus”*, (Bandung: Penerit Nusa Media, 2019), 43



### c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik diantaranya menurut Edward III dalam Widodo terdapat empat (4) faktor, yaitu:

- 1) Komunikasi (*communication*)
- 2) Sumber Daya (*resources*)
- 3) Disposisi (*disposition*), yaitu kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementor*) untuk melaksanakan kebijakan; dan
- 4) Struktur Birokrasi (*Bureauratic Structure*).<sup>36</sup>

Pendapat hampir sama dikemukakan oleh Nugroho, ia mengatakan, ia mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang

mempengaruhi kebijakan, yaitu : 1) aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, 2) karakteristik dari agen pelaksana, 3) kondisi ekonomi, sosial dan politik, kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor. Lebih lanjut Nugroho menyatakan bahwa disamping keempat faktor tersebut terdapat pula faktor-faktor di luar kebijakan public yang berpengaruh terhadap implementasi, yakni : (1) indikator kondisi sosio-ekonomi-teknologi, (2) dukungan publik, (3) sikap dan sumber daya dari konstituen, (4) dukungan pejabat yang

---

<sup>36</sup> Dikson Silitonga, “*Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*” (Banyumas : Zahira Media Publisher, 2022), 53

lebih tinggi, (5) komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Gerston, yang menetapkan empat faktor:

- a) *Translation ability*, yaitu kemampuan staf pelaksana untuk menterjemahkan apa yang diputuskan oleh pengambil keputusan yang dilaksanakan.
- b) *Resources* (sumber daya), khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, finansial, dan peralatan/saran.
- c) *Limited number of players*, yaitu jumlah pelaksana kebijakan yang tidak terlalu banyak, agar tidak menimbulkan kebingungan dan kompetisi yang tidak sehat.
- d) *Accountability*, yaitu adanya proses pertanggungjawaban dari pelaksana kebijakan terhadap apa yang telah dihasilkan.<sup>37</sup>

### 3. Kawasan Tanpa Rokok

#### a. Definisi Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan tanpa rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok yaitu sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena bermain anak, tempat ibadah dan angkutan umum. Manfaat penetapan KTR merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena

---

<sup>37</sup> Dikson Silitonga, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik" (Banyumas : Zahira Media Publisher, 2022), 54

lingkungan yang tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain.

#### **b. Regulasi Kawasan Tanpa Rokok Nasional**

Aturan pengendalian tembakau/rokok atau kawasan tanpa rokok di Indonesia sudah lama diterapkan, bahkan sudah mengalami beberapa perubahan yaitu diantaranya:

1) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Pasal di dalamnya mengatur iklan rokok, peringatan kesehatan, pembatasan kadar tar dan nikotin, penyampaian kepada masyarakat terkait isi produk tembakau, sanksi dan hukuman, pengaturan otoritas, serta peran masyarakat terhadap kawasan bebas asap rokok.

2) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2000 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1999, yang membahas terkait iklan rokok dan memperpanjang batas waktu bagi industri rokok, untuk mengikuti perturan pemerintah yang awalnya 5 tahun menjadi 7 tahun setelah dinyatakan berlaku.

3) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, merupakan revisi Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2000, yang membahas tentang ukuran dan jenis

peringatan kesehatan, pembatasan waktu pada media elektronik dan pengujian kadar tar serta nikotin.

4) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada bagian ke tujuh belas membahas terkait pengamanan zat adiktif, kemudian di pasal 115 pada ayat satu mengulas tentang tempat-tempat yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok dan pada ayat kedua mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di daerahnya.

5) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/MENKES/PB/I/2011/ No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok memiliki tujuan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian kedua pasal dua membahas terkait pengaturan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

bertujuan untuk : a) Memberikan acuan pada pemerintah daerah dalam menetapkan KTR. b) Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok. c) Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. d) Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

6) Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Peraturan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 bagian ketujuh belas

tentang pengamanan zat adiktif pasal 116 yang berbunyi bahwa ketentuan lainnya akan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan ini mengatur secara spesifik terkait Kawasan Tanpa Rokok terutama pada aturan iklan, promosi, sponsorship, sanksi-sanksi, dan sebagainya.

**c. Regulasi Kawasan Tanpa Rokok kabupaten/kota**

Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kabupaten Jember telah ditetapkan pada tanggal 1 November 2021 oleh Bupati Jember. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif/pasif, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan bebas dari asap rokok, memenuhi rasa aman dan nyaman warga, meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat dan menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula, serta melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok langsung maupun tidak langsung.

Peraturan Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan tempat-tempat yang wajib menjadi Kawasan Tanpa Rokok, yaitu:

- 1) fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, polindes, ponkesdes, puskesmas pembantu, balai pengobatan, posyandu, tempat praktek kesehatan

swasta, laboratorium, apotek, pelayanan kesehatan tradisional dan refleksi.

- 2) Tempat belajar-mengajar, yaitu meliputi sekolah, universitas dan perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, tempat bimbingan belajar, tempat kursus, pusat kegiatan belajar masyarakat (pkbm) dan pondok pesantren.
- 3) Arena kegiatan anak, yaitu meliputi area bermain anak, tempat penitipan anak, tempat pendidikan anak usia dini (paud) dan tempat pendidikan taman kanak-kanak.
- 4) Tempat ibadah, yaitu meliputi masjid/mushalla, pura, gereja, vihara dan klenteng.
- 5) Angkutan umum, yaitu meliputi bus umum, kereta api, becak, ojek online atau konvensional, taksi online atau konvensional, angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan dan angkutan umum lainnya.
- 6) Tempat kerja, yaitu meliputi perkantoran pemerintah (baik sipil, TNI maupun POLRI), perkantoran swasta, industry dan tempat kerja lainnya.
- 7) Tempat umum, yaitu meliputi pasar modern, pasar tradisional, tempat wisata, tempat olahraga, hotel dan restoran, mall, halte, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, Bandar udara, pelabuhan, taman kota, dan tempat umum lainnya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>38</sup>

#### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Langkah ini peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap dilapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya.<sup>39</sup> Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di

---

<sup>38</sup> Rifa'i Abubakar, "Pengantar Metodologi Penelitian" (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, SUKA-Press, 2021), 2

<sup>39</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 11

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang di peroleh.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Erickson menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.<sup>40</sup>

Menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Hal tersebut mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan makna baik dalam beragamnya keadaan dunia keberagaman manusia, beragam tindakan, beragam kepercayaan dan minat dengan berfokus pada perbedaan bentuk-bentuk hal yang menimbulkan perbedaan makna.

Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah

---

<sup>40</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 7



dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>41</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan tempat penelitian yang akan dilakukan, hal ini merupakan hal yang paling penting dilakukan dalam penelitian hukum empiris karena dengan adanya lokasi penelitian objek dan juga tujuan dapat mempermudah jalannya penelitian ketika sudah diterapkan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember, lebih tepatnya di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

## **C. Subyek Penelitian**

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau narasumber, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga kesahihannya dapat dijamin.<sup>42</sup>

### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan untuk memperoleh keterangan secara

---

<sup>41</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 8

<sup>42</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 47

lisan antara peneliti dengan informan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Dekan Seluruh Fakultas Di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mahasiswa Aktif Di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, makalah ilmiah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan apa yang dipermasalahkan dalam penelitian ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk dapat memperoleh data yang valid.

#### 1. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Pada metode pengamatan ini, peneliti akan melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Universitas Jember.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang bernama interview guide (pedoman wawancara). Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara jelas dan kongkret tentang implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Universitas Jember.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data mengenai gambaran secara umum mengenai implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Universitas Jember atau informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini berarti bahwa data yang diperoleh dari penelitian disajikan apa adanya kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran terhadap fakta yang terjadi. Model analisis yang

digunakan ada dua, yaitu analisis data model interaktif dan analisis data deskriptif. Pada teknik analisis data model interaktif terdiri atas tiga tahapan, yakni sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan implementasi Kawasan Tanpa Rokok. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya apabila diperlukan.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan teks yang bersifat naratif dari catatan lapangan, teks naratif dari catatan lapangan seringkali membingungkan penelitian jika tidak digolong-golongkan sesuai dengan topik masalah. Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, untuk dianalisis dan diambil tindakan yang dianggap perlu.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah ada. Kesimpulan sementara atau awal yang telah didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## F. Keabsahan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian.<sup>43</sup> Penggunaan teknik analisis data triangulasi ini dengan asumsi bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap dalam proses penelitian deskriptif kualitatif dapat diuraikan kedalam 3 tahapan pokok, yaitu :

### 1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap pra-lapangan ini, peneliti memulai dari proses pengajuan judul kepada ketua Jurusan Hukum Tata Negara, kemudian peneliti membuat proposal penelitian yang judulnya sudah disetujui oleh Ketua Jurusan. Sebelum memasuki lokasi penelitian, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan surat-surat dan juga kebutuhan lainnya (ada dalam lampiran). Selain itu, peneliti memantau perkembangan yang terjadi dilokasi penelitian. Peneliti juga menyiapkan perlengkapan yang

---

<sup>43</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 203

diperlukan dalam proses penelitian, perlengkapan itu adalah ketsas, buku saku, alat tulis menulis, kamera, perekam suara, dan lain-lain.

## 2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Setelah mendapatkan izin dari perangkat desa setempat, peneliti kemudian mempersiapkan diri untuk melakukan pendekatan kepada responden demi mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dalam pengumpulan data. Sebelum melaksanakan pengamatan yang lebih mendalam dan wawancara, peneliti berusaha menjalin keakraban dengan baik terhadap responden sehingga akan maksimal dalam memperoleh data yang diharapkan. Selanjutnya, peneliti melakukan pengamatan lebih mendalam, dan mengumpulkan data dari dokumentasi. Dan setelah melakukan pengamatan secara mendalam, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah peneliti mengatur waktu yang dilakukan dengan penjadwalan pertemuan kepada responden untuk wawancara.

## 3. Tahap Penyelesaian

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data dipilah-pilah kemudian disusun secara sistematis dan rinci agar data mudah difahami dan dianalisis sehingga temuan dapat dinformasikan kepada orang lain secara jelas.

Setelah ketiga tahapan tersebut dilalui, maka keseluruhan hasil yang telah dianalisis dan disusun secara sistematis, kemudian ditulis dalam bentuk skripsi mulai dari bagian awal, pendahuluan, kajian pustaka,

metode penelitian, paparan hasil penelitian, penutup, sampai dengan bagian terakhir.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Pada bagian sistem pembahasan ini berisi tentang alur pembahasan yang diawali dengan pendahuluan sampai pada penutup. Hal ini maka peneliti mengemukakan gambaran umum sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan**, pada bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

**BAB II: Kajian Pustaka**, bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori

**BAB III: Metode Penelitian**, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV : Pembahasan Dan Analisis Data** : pada bab ini menjelaskan mengenai sistematika pembahasan terhadap fokus masalah, yaitu : Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Universitas Jember, Apa yang menjadi faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Universitas Jember dan Bagaimana tindakan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad

Siddiq Jember dan Universitas Jember dalam menanggapi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok

BAB V : Penutup, pada bagian ini berisi tentang kesimpulan, saran dan juga daftar pustaka.





## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atau UIN KHAS Jember (berdiri dengan nama STAIN Jember lalu berubah menjadi IAIN Jember) adalah sebuah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Kabupaten Jember provinsi Jawa Timur, Indonesia. IAIN Jember didirikan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tanggal 21 Maret 1997 bertepatan dengan Tanggal 12 Dzulqaidah 1417 H. Sebagai pengembangan dari IAIN Sunan Ampel Cabang Jember. IAIN Jember resmi berganti status dan nama menjadi UIN K.H. Achmad Siddiq Jember berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021.<sup>[1][2]</sup> UIN Jember diberi nama K.H. Achmad Siddiq, seorang ulama yang pernah menjabat sebagai Rais 'Aam Syuriah Nahdlatul Ulama dan perintis pendirian UIN Jember.



Gambar 4.1 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

## 1. Sejarah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember merupakan perguruan tinggi yang dibangun berdasarkan gagasan dan keinginan umat Islam untuk membentuk kader intelektual Muslim dan pemimpin yang mampu mengawal perkembangan kualitas kehidupan bangsa. Berawal dari keinginan masyarakat, pada tanggal 30 September 1964 diselenggarakan Konferensi Syuriyah Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Jember di Gedung PGAN Jl. Agus Salim No 65, yang dipimpin langsung oleh KH. Sholeh Sjakir. Diantara keputusan penting dalam konferensi tersebut adalah merekomendasikan berdirinya Perguruan Tinggi Islam (PTAI) di Jember.

Dalam tempo yang singkat, pada tahun 1965 berdirilah Institut Agama Islam Djember (IAID) Fakultas Tarbiyah bertempat di Jl. Dr. Wahidin 24 Jember. IAID dinegerikan pada tanggal 21 Pebruari 1966 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 4 tahun 1966 tanggal 14 Pebruari 1966, sehingga IAID berubah status menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Jember dibawah naungan IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Selanjutnya, berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Jember berubah menjadi STAIN Jember. Kemudian di tahun 2014, turun Keputusan Presiden Nomor 142, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan STAIN Menjadi

IAIN Jember, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember, maka secara yuridis STAIN Jember telah bermetamorfosa menjadi IAIN Jember.

Dengan perubahan status itu, IAIN Jember mempunyai keleluasaan peran (*wider mandate*) untuk meningkatkan eksistensinya secara maksimal sertadinamis pada era reformasi. Dalam upaya meningkatkan kecerdasan, harkat dan martabat bangsa, IAIN Jember melahirkan tenaga ahli/sarjana Islam yang memiliki wawasan luas, terbuka, strategis, dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan di era globalisasi yang semakin kompleks. IAIN Jember menghasilkan sumber daya kampus yang siap menjawab kompleksitas problem kehidupan dengan perspektif yang khas, yakni Islam.

Pada tanggal 11 Mei 2021, IAIN Jember beralih status menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2021. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2021 ini mengelola Program Sarjana Strata Satu (S1) dengan 5 fakultas, yaitu : (1) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, meliputi program studi: Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Tadris Bahasa Inggris, Tadris Matematika, Tadris Biologi, Tadris Ilmu

Pengetahuan Alam (IPA), Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Pendidikan Profesi Guru Keagamaan; (2) Fakultas Syariah, meliputi program studi: Hukum Keluarga (Al-Akhwāl al-Syakhsīyah), Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Hukum Tata Negara (Siyasah), dan Hukum Pidana Islam (Jinayah); (3) Fakultas Dakwah, meliputi program studi: Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI),

Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Bimbingan dan Konseling Islam (BKI), Manajemen Dakwah dan Psikologi Islam; (4) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, meliputi program studi: Ekonomi Syariah (ES), Perbankan Syariah (PS), Akuntansi Syariah dan Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA); dan (5) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, meliputi program studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), Ilmu Hadits (IH), Bahasa dan Sastra Arab, dan Sejarah dan Peradaban

Islam. Sedangkan Program Pascasarjana membuka Program Strata Tiga (S3) dengan tiga Program Studi: Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam dan Studi Islam. Sementara Program Strata Dua (S2) dengan 8 (delapan) Program Studi, yaitu: (1) Manajemen Pendidikan Islam, (2) Hukum Keluarga (Al-Akhwāl al-Syakhsīyah), (3) Pendidikan Bahasa Arab, (4) Ekonomi Syariah, (5) Komunikasi dan Penyiaran Islam, (6) Pendidikan Agama Islam, dan (7) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan (8) Studi Islam.

Sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) satu-satunya di wilayah Timur pulau Jawa, Universitas Islam

Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember telah meningkatkan peran dan fungsinya mengantarkan sumber daya mahasiswa menjadi sarjana Islam yang memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq serta kematangan profesional. Keinginan ini dijabarkan dalam Renstra Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan juga komitmen dasar civitas akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai PTKIN yang kompetitif dengan PTKI/PTU lainnya di tengah masyarakat. Sebagai langkah strategis, maka seluruh kegiatan baik manajemen administratif maupun akademik diarahkan untuk meningkatkan motivasi akademis dan bekerja menuju *Good University Government (GUG)*. Motivasi tinggi ini sangat dibutuhkan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memiliki cita-cita sebagai PTKIN yang unggul di tengah iklim masyarakat yang sangat kompetitif dan dinamika yang selalu menuntut perubahan. Bermodal kekuatan motivasi, spiritualitas dan akademik tersebut mampu mengantarkan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dapat berkompetisi dengan Perguruan Tinggi lainnya, bahkan bisa bersaing sebagai kampus berkelas WCU (*World Class University*)

## 2. Visi, Misi, Dan Tujuan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

### a. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka di Asia Tenggara pada Tahun 2045 dengan Kedalaman Ilmu Berbasis Kearifan Lokal untuk Kemanusiaan dan Peradaban”

### b. Misi:

- 1) Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan berbasis kearifan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- 2) Meningkatkan kualitas penelitian untuk melahirkan orisinalitas ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan kemanusiaan;
- 3) Meningkatkan kemitraan Universitas dan masyarakat dalam pengembangan ilmu dan agama untuk kesejahteraan masyarakat;
- 4) Menggali dan menerapkan nilai kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat berkeadaban; dan
- 5) Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam skala regional, nasional, dan internasional untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

### c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan unggul yang memiliki kapasitas akademik, kemampuan manajerial, cara pandang terbuka dan moderat, untuk menyatukan ilmu dan masyarakat berbasis kearifan lokal;
- 2) Menjadikan Universitas sebagai pusat pengembangan keilmuan berbasis kearifan lokal yang terkemuka dan terbuka dalam bidang kajian dan penelitian;
- 3) Meneguhkan peran Universitas dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan wawasan keislaman dan kemanusiaan yang moderat;
- 4) Meningkatkan peran dan etos pengabdian dalam penyelesaian persoalan keumatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- 5) Meningkatkan tata kelola lembaga yang baik sesuai standar nasional; dan
- 6) Meningkatkan kepercayaan publik dan terbangunnya kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri.

Dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mempunyai langkah kebijakan strategi yaitu;

- 1) Peningkatan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis Islam moderat dan kearifan lokal;

- 2) Peningkatan mutu, kompetensi, jumlah dosen, dan tenaga kependidikan, serta peningkatan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik;
- 3) Peningkatan tata kelola kelembagaan melalui pengarusutamaan teknologi informasi yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan berkeadilan, serta mandiri dalam aspek finansial; dan
- 4) Perluasan akses melalui peningkatan kerjasama dan penguatan jejaring antar perguruan tinggi dan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri.
- 5) Berdasarkan data tahun 2021 animo masyarakat terhadap Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember semakin tinggi dengan indikator peningkatan jumlah mahasiswa baru.
- 6) Untuk merespon semangat masyarakat tersebut, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Dosen, Karyawan, dan Mahasiswa), menambah daya tampung (pagu) dengan membuka berbagai program studi yang dibutuhkan masyarakat, dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kampus.



**d. Kebijakan Mutu Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq mempunyai komitmen yang kuat untuk Terwujudnya Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menjadi perguruan tinggi islam terkemuka di asia tenggara tahun 2045 dengan kedalaman ilmu berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban dengan mengimplementasikan Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi (SMPT) ISO 21001:2018 yang mengutamakan kepuasan pemangku kepentingan, dan peningkatan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Manajemen akan:

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, kearifan lokal, dan globalisasi.
- 2) Meningkatkan kualitas penelitian yang bermanfaat bagi kepentingan keilmuan berorientasi pada Islam, keindonesiaan dan pluralitas.
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan masyarakat pada berbagai bidang, menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
- 4) Membangun kepercayaan, serta mengembangkan kerjasama dengan lembaga terpercaya baik nasional maupun internasional bidang pendidikan dan sosial keagamaan.

- 5) Menyelenggarakan Tata Kelola dan Tata Pamong yang mendorong percepatan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menjadi Perguruan Tinggi bereputasi Internasional.
- 6) Meningkatkan reputasi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menjadi pusat pengkajian dan pengembangan ilmu keislaman, dan kearifan lokal yang bereputasi Internasional melalui pemenuhan standar nasional dan internasional, serta mengikuti berbagai perankingan PT ditingkat internasional.
- 7) Meningkatkan kemampuan layanan akademik dan non akademik melalui prinsip kesamaan dan kemudahan diakses melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara luas.
- 8) Mengembangkan kampus dengan 60% lahan hijau dari luas lahan sebagai bagian dari kepedulian Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terhadap kualitas lingkungan hidup.

#### Penyajian Dan Analisi Data

### **1. Implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) Menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak azasi untuk hidup sehat dan lingkungan sehat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka hidup sehat merupakan hak asasi manusia.

Pemerintah Kabupaten Jember telah mengeluarkan suatu kebijakan tentang kawasan tanpa rokok, yaitu Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Disusunnya kebijakan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya merokok. Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh rokok, maka kerjasama pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan sangatlah penting.

Kondisi ini menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi untuk memberlakukan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok disamping dukungan dari kepala daerah untuk menerapkan kawasan tanpa rokok demi kesehatan bersama khususnya pada tempat-tempat pendidikan yang ada di daerah Jember.

Secara umum istilah Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini penulis mengkaji implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu responden yaitu Bapak H. Fauzan selaku dosen fakultas ekapackonomi dan bisnis terkait implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sebagai berikut:

“Pada lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember masih belum ada sosialisasi tentang Kawasan tanpa rokok. Sejauh ini di fakultas masih banyak sekali orang-orang yang merokok di area kampus. Dikarenakan tidak adanya aturan khusus untuk menciptakan lingkungan bebas rokok. Sejauh ini juga pedoman dalam implementasi kawasan bebas rokok yakni belum ada.”

Selain itu Dr. Khoirul Faizin, M.Ag selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember juga memberikan pendapatnya antara lain:

“Peraturan tersebut sudah di muat dalam buku pedoman Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Terkait dengan masih ada tidaknya mahasiswa atau dosen yang melanggar peraturan tersebut jawabannya yaitu masih. Para mahasiswa selesai pelajaran mata kuliah biasanya langsung merokok, meskipun sudah di tegur tapi mereka beralasan sedang melakukan diskusi dan lain halnya. Namun dalam hal ini pihak rektor dan dosen tetap memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai peraturan yang telah di buat, dan agar di taati sebaik mungkin.”

Dan Ibu Aftik Yunari selaku dosen fakultas syariah menyampaikan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Menurut saya pribadi, saya belum pernah mengetahui adanya sosialisasi terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Di kampus kita saat ini khususnya di fakultas syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember masih banyak mahasiswa yang merokok di area kampus karena tidak adanya aturan khusus terkait hal tersebut, sehingga orang-orang semena-mena merokok dimana saja”.

Implementasi tentang Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember selama ini dilakukan namun dalam pelaksanaannya masih belum bisa diimplementasikan. Sebagaimana hasil

wawancara yang di lakukan dengan Bapak Arik Fajar Cahyono selaku dosen fakultas dakwah, adalah sebagai berikut:

“Berdasarkan peraturan dari kementrian agama bahwa sosialisasi Kawasan tanpa rokok telah di terbitkan, namun bahwasanya peraturan Kawasan anti rokok menurut peraturan bupati Jember No. 87 Tahun 2021 belum diterbitkan. Sosialisasi diadakan pada awal tahun 2023. Target dari sosialisasi tersebut yakni mahasiswa dan pegawai dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pelaksanaan kebijakan peraturan Kawasan tanpa rokok yaitu fakultas dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memfasilitasi sarana dan prasarana misalnya tempat untuk Kawasan merokok secara tulis dan tidak tertulis. Menurut saya dalam peraturan Kawasan Tanpa Rokok di dalam Uin Ki Hj, Siddiq Jember tidak ada yang melanggar, dikarenakan mereka telah mengimplementasikan peraturan tersebut.”

Selain itu Ibu Hesti Widyo selaku dosen fakultas syariah juga menyampaikan pendapatnya tentang Implementasi tentang Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai berikut:

“Menurut pengalaman saya mengajar dikampus ini belum adanya sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok. Namun bagi saya setiap individu perlu menyadari akan bahayanya merokok sehingga mereka terkadang paham tentang budaya tidak merokok d area kampus. Akan tetapi pelanggar merokok d area kampus yakni sering dilakukan oleh mahasiswa baru. Menurut saya apabila ada pelanggar tersebut perlu melakukan Tindakan seperti teguran dan memberi pemahaman”.

Menata agenda kebijakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok (KTR) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana penataan agenda kebijakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok (KTR) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, apakah sudah melalui tahapan rencana, metode dan tindakan. Sebagaimana hasil

wawancara yang dilakukan oleh openulis dengan Bapak Tri Susilo selaku dosen fakultas Ushuluddin adalah sebagai berikut:

“Sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok terhadap UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni berdasarkan kementerian agama. Kebijakan yang dilakukan pada fakultas ushuluddin telah di implementasikan dengan cara memberi tulisan No Smoking Area. Hal tersebut telah di pahami oleh seluruh warga fakultas ushuluddin sehingga di hari liburpun tidak ada yang merokok. Menurut saya apabila ada yang melanggar dikarenakan kurangnya kesadaran dari Individu. Hal tersebut yang menjadi kendala fakultas dalam mengimplementasikan Kawasan tanpa rokok.”

Selain itu Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H selaku dosen fakultas syariah juga menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“Menurut saya untuk peraturan bupati no. 87 tahun 2021 tentang Kawasan tanpa merokok belum terlalu intern. Pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sosialisasi telah dijalankan. Sosialisasi yang dilakukan yakni memberi arahan dan aturan agar tidak merokok d wilayah fakultas. Namun kenyataannya di fakultas syariah masih banyak yang melanggar. Kendala dalam mengimplementasikan peraturan Kawasan tanpa rokok yakni dikarenakan masih belum banyak kesadaran dari warga kampus. Tempat khusus yang disediakan di fakultas masih kurang. Misalnya seperti tulisan tentang bebas rokok. Pihak rector Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember telah menyetujui dengan menerbitkan poster aturan tersebut. Menurut saya dalam menanggapi tentang pelanggaran yang dilakukan dikawasan tanpa merokok yakni dengan cara memberi teguran.”

Dan terakhir Bapak Mohammad Dawud selaku dosen fakultas dakwah berpendapat:

“Menurut saya sosialisasi di fakultas dakwah belum pernah ada tetapi di universitas pusat ada. Menurut saya di fakultas ushuluddin telah menyediakan prasaran seperti area merokok. Target dalam implementasi aturan Kawasan tanpa merokok tersebut yakni terhadap mahasiswa serta pegawai di lingkungan fakultas. Penerapan di fakultas dakwah masih belum maksimal dikarenakan tidak ada aturan tertulis maupun tidak tertulis sehingga masih banyak sekali pelanggaran.”

## **2. Faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**

Implementasi kebijakan suatu peraturan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketika tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu. Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat antara lain isi kebijakan, informasi, dukungan, dan pembagian potensi.

Pada penelitian ini faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dikarenakan beberapa faktor, sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan beberapa responden, antara lain:

Dr. H. Nawawi, M.Fil.1 selaku Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memberikan pendapatnya terkait faktor penghambat dalam implementasi Bupati Jember Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai berikut:

“Terkait dengan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember itu adalah staff, pegawai dan mahasiswa kita di kampus kita banyak, sehingga kebiasaan merokok ini tidak bisa kemudian di ubah begitu saja, jadi itu sulit untuk berhenti, dan juga area khusus merokok itu sendiri belum punya, maka dari itu yang menjadi faktor penghambatnya.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Biro AUPK dapat disimpulkan bahwa, faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok ialah karena kebiasaan merokok dari sebagian orang yang ada di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tidak bisa langsung diubah begitu saja, dan belum adanya tempat khusus merokok di wilayah kampus tersebut.

Dr. Khoirul Faizin, M.Ag selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember juga menyampaikan pendapatnya terkait faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai berikut:

“Terkait sarana prasarana dalam kebijakan kawasan rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember., hal ini yang menjadi kekuarangan karena dalam kampus tidak ada ruangan khusus yang di sediakan oleh pihak kampus bagi para perokok. Sehingga menjadikan banyak pekaku perokok yang berkeliaran ditempat terbuka yang mana tempat yang tidak di peruntukan untuk kawasan rokok.”

Selain itu juga Bapak Tri Susilo selaku Kabag di Fakultas Ushuluddin juga ikut memberikan pendapatnya terkait faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sebagai berikut:

“Menurut yang saya ketahui, sosialisasi Kawasan tanpa merokok atau dilarang merokok dikampus Universitas Islam Negeri Kiai



Haji Achmad Siddiq Jember telah dijalankan. Dengan kita membuat aturan yang mana melarang mahasiswa untuk merokok pada area kampus termasuk sosialisasi. Namun faktanya masih banyak khususnya mahasiswa yang melanggar. Adapun kendala dalam mengimplementasikan peraturan Kawasan tanpa rokok yakni masih belum banyak kesadaran dari warga kampus. Menurut saya dalam menanggapi tentang pelanggar yang dilakukan dikawasan tanpa merokok yakni dengan cara memberi teguran.”

### **3. Program kawasan tanpa rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menanggapi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Kawasan Tanpa Rokok wajib ada di tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain sebagaimana di tetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam hal ini, pihak Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menanggapi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu dengan segera mungkin akan melakukan sosialisasi terhadap seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menyadari bahwa kurangnya sosialisasi dari pihak Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terkait kawasan tanpa rokok, padahal hal tersebut sangat penting demi kelangsungan proses belajar mengajar di daerah kampus.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada responden terkait dengan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menanggapi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah sebagai berikut.

Dr. H. Nawawi, M.Fil.I selaku Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menyampaikan pendapatnya tentang program kawasan tanpa rokok di kampus ini, sebagai berikut:

“karena gedung rektorat ini masih baru, maka kedepannya akan kita tata terkait dengan “*smoking area*” atau kawasan tanpa rokok, kemudian kawasan-kawasan yang bisa mahasiswa atau semua civitas yang merokok nanti kita akan buat tempat untuk bebas merokok. Kedepan juga kita akan membuat komite atau semacam tim untuk menata tata ruang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dimana kawasan bebas merokok dan kawasan tanpa rokok dan tim juga bekerja untuk memberikan sosialisasi, pengarahan sekaligus juga menentukan dan merekomendasikan sanksi bagi yang melanggar.”

Selain itu ibu Hesti Widyo Palupi selaku Kabag di Fakultas Syariah berpendapat bahwa:

“untuk program tersebut, belum ada. Hanya saja di Fakultas Syariah sudah terdapat poster-poster atau pamphlet tanda dilarang merokok di Fakultas ini. Akan tetapi alangkah baiknya mengadakan program tersendiri dari rektorat agar kedepannya ada kawasan tanpa merokok dan kawasan bebas merokok agar bisa membuat orang yang tidak merokok itu merasa aman dan nyaman dari asap rokok.”

Kemudian Bapak Tri Susilo juga menyampaikan pendapatnya, sebagai berikut:

“kalau dari rektorat itu belum ada program khusus kawasan tanpa merokok itu tersendiri, tetapi di Fakultas Ushuluddin sendiri sudah dijalankan mengenai kawasan tanpa rokok ke kelas-kelas dan sebagainya sudah ditulis “*No Smoking Area*”. Jadi baik

karyawan maupun mahasiswa yang mau merokok itu harus di luar kampus dengan Udara lepas. Jadi di Fakultas Ushuluddin ini sudah steril, begitu masuk di depan pintu itu sudah terlihat pamflet “*No Smoking Area*”.

Selain itu Ibu Mahillah selaku dosen fakultas ushuluddin juga menyampaikan pendapatnya terkait dengan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menanggapi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai berikut:

“Menurut saya sosialisasi di fakultas ushuluddin belum pernah ada tetapi di universitas pusat ada. Menurut saya di fakultas ushuluddin telah menyediakan sarana dan prasaran seperti area merokok. Sasaran yang dilakukan sosialisasi tersebut untuk mahasiswa dan pegawai. Mahasiswa dan pegawai sering kali melakukan pelanggaran Kawasan tanpa merokok. Namun dalam merokok pelanggaran dilakukan di luar ruangan”.

Jadi dari hasil wawancara peneliti dengan responder dapat disimpulkan bahwa program mengenai kawasan tanpa rokok dari rektorat itu belum ada, akan tetapi kedepannya akan diadakan program tersebut dengan dibuatkan sarana dan prasana mengenai kawasan tersebut. Dan juga ada Fakultas yang sudah membuat pamflet dilarang merokok di setiap gedung maupun kelas di Fakultas tersebut.

## **B. Pembahasan**

### **1. Implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik

oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuantujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.<sup>44</sup>

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik secara individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan pada intinya merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan

---

<sup>44</sup> Mirza dan Siti Aisyah, *Analisis Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Kepulauan Riau*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia (November 2020), 18

pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Apabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut harus dilakukan oleh para pembuat atau para aparat yang berkepentingan.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak hal yang menjadi sumber daya utama suatu faktor. Pada faktor implementasi kebijakan ini, manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustrated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember memiliki suatu peraturan daerah yakni Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dimana jelas dalam Peraturan Bupati tersebut

menjelaskan terkait tujuan pembentukan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, cakupan wilayah Kawasan Tanpa Rokok, Kewajiban Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, Larangan dan Pengendalian, Peran serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, serta Ketentuan Peralihan

Berkenaan dengan hal itu, bertolak dari analisis data primer-sekunder dan wawancara yang peneliti lakukan bersama para informan menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ternyata belum dijalankan, sehingga belum menunjukkan hasil atau dampak langsung (policy effect) yang cukup signifikan.

Seperti yang telah di jelaskan oleh narasumber sebagaimana pada saat wawancara bahwa Peraturan Bupati tersebut belum implementasikan secara nyata dan tidak ada sosialisasi di kampus, namun pihak kampus sendiri telah membuat kebijakan terhadap kawasan bebas rokok di universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni dengan adanya pemberlakuan surat edaran Sk rector tentang larangan merokok di dalam kampus. Meskipun kebijakan tersebut sudah di terapkan dengan baik hanya saja belum cukup di terima oleh mahasiswa karena masih bersifat himbauan, nasehat dan peringatan saja.

## **2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketika tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

Peters mengatakan, implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor:

### **a. Informasi**

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan basil-basil dan kebijakan itu.

### **b. Isi Kebijakan**

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

### **c. Dukungan**

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.<sup>45</sup>

Dalam proses implementasi suatu kebijakan publik seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (*gainer*), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (*looser*). Implikasinya, masalah yang muncul biasanya berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalangi, tindakan complain bahkan benturan fisik biasa saja terjadi. Singkatnya, semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian pula sebaliknya.

Salah satu hal yang menyebabkan suatu proses aturan atau kebijakan tidak lancar oleh karena adanya berbagai macam faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut akan sangat berpengaruh dalam pencapaian efektivitas satu kebijakan yang telah dibuat dan disampaikan. Tergantung dari seberapa banyak dan seberapa besar factor-faktor tersebut muncul dalam proses kebijakan. Adapun yang menjadi faktor penghambat

---

<sup>45</sup> [https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/537/5/141801120\\_file%205.pdf](https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/537/5/141801120_file%205.pdf).  
(Diakses pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 19.23)



dalam implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yaitu mahasiswa yang apatis.

Kebijakan terkait kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai Kawasan bebas rokok telah disampaikan dalam berbagai kesempatan dan kegiatan. Misalnya dalam penerimaan mahasiswa baru selalu disampaikan bahwa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember adalah kampus Islami yang bebas dari asap rokok. Selain itu penyampaian terkait Kawasan bebas asap rokok ini ditempel di dinding setiap lantai dan ruangan. Tetapi kenyataannya masih banyak yang melanggar ini karena masih ditemukan banyak puntung rokok ditangga dan di jalanan di area kampus.

Namun dalam prakteknya masih terjadi pelanggaran oleh para mahasiswa. Hal ini menunjukkan adanya perilaku apatisisme di kalangan para mahasiswa. Menurut hasil penelitian yang peneliti lakukan, terjadi hambatan kebiasaan. Yang menghambat pemberlakuan bebas asap rokok ini karena kebiasaan beberapa civitas akademik maupun mahasiswa itu sendiri sudah terlalu kecanduan merokok di dalam kampus akhirnya sulit untuk mengubah kebiasaan itu sendiri dan juga belum adanya tempat kawasan tanpa rokok dan kawasan bebas merokok. Selain itu Salah satu kendalanya karena belum adanya sosialisasi resmi yang dilakukan oleh pemerintah kepada kampus-kampus yang ada di Jember terkait dengan Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa

Rokok, khususnya di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

### **3. Program Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menanggapi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Program mengenai kawasan tanpa rokok di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menanggapi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu belum ada program khusus ada, akan tetapi kedepannya akan dibuatkan tempat khusus kawasan tanpa rokok dan kawasan bebas merokok. Dan akan dibuatkan tim khusus mengenai program tersebut. Dan juga akan dibuatkan surat edaran dari rektor khusus peraturan kebijakan tersebut.

Untuk mengukur efektivitas dari kebijakan tersebut perlu ada indikator keberhasilan sehingga dapat di katakan keberhasilan atau efektifitas atau tidak, secara sederhana bahwa kebijaka tersebut bisa berlaku secara efektif kepada setiap individu atau mahasiswa jadi seharusnya aturan itu harus di sampaikan dengan baik dan penuh dengan kehatian-hatian supaya apa yang kita sampaikan iu bisa di pahami atau bisa di tangkap dengan baik, sehingga tidak terkesan memaksakan aturan yan telah di buat.

Terlepas dari itu, dalam melakukan pendekatan untuk mengsosialisakan kawasan bebas asap rokok, harus memberikan

penjelasan atau mengedukasi mahasiswa terkait pentingnya kawasan bebas asap rokok di terapkan di kampus. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menjelaskan bahwa pesan yang di sampaikan oleh pihak kampus larangan-larangan bebas asap rokok di kawasan kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa Kawasan bebas asap roko di Kampus Universitas Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menanggapi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum efektif.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di jelaskan di atas, penulis bisa mengambil rangkuman berdasarkan permasalahan yang telah di angkat, antara lain:

1. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember belum di implementasikan secara nyata yang mana tidak di lakukan sosialisasi di kampus, sehingga belum menunjukkan hasil atau dampak langsung (policy effect) yang cukup signifikan. Namun pihak kampus sendiri telah membuat kebijakan terhadap kawasan bebas rokok di universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni dengan adanya pemberlakuan surat edaran Sk rector tentang larangan merokok di dalam kampus. Meskipun kebijakan tersebut sudah di terapkan dengan baik hanya saja belum cukup di terima oleh mahasiswa karena masih bersifat himbauan, nasehat dan peringatan saja.
2. Faktor penghambat dalam penghambat implementasi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yaitu mahasiswa yang

apatis. Kebijakan terkait kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai Kawasan bebas rokok telah disampaikan dalam berbagai kesempatan dan kegiatan. Namun dalam prakteknya masih terjadi pelanggaran oleh para mahasiswa. Hal ini menunjukkan adanya perilaku apatisisme dikalangan para mahasiswa. Selain itu karna kebiasaan mahasiswa itu sendiri sudah terlalu kecanduan merokok di dalam kampus akhirnya sulit untuk mengubah kebiasaan itu sendiri. Dan yang terakhir karena belum adanya sosialisasi resmi yang dilakukan oleh pemerintah kepada kampus-kampus yang ada di Jember terkait dengan Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok khususnya di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Program mengenai kawasan tanpa rokok di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menanggapi Peraturan Bupati Jember No. 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu belum ada program khusus ada, akan tetapi kedepannya akan dibuatkan tempat khusus kawasan tanpa rokok dan kawasan bebas merokok. Dan akan dibuatkan tim khusus mengenai program tersebut.

## B. Saran

1. Untuk memastikan berjalannya Peraturan Bupati Jember Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka diperlukan sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Jember kepada seluruh pihak kampus dengan tujuan agar semua staff dan mahasiswa dapat mentataai peraturan atau kebijakan yang telah di keluarkan.
2. Untuk mencegah faktor penghambat Implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu adanya dari pihak kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terus memperbanyak himbauan atau memasang tanda larangan di dalam area kampus tentang kawasan bebas rokok.
3. Untuk berjalannya program Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menanggapi Peraturan Bupati Jember Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, diharapkan kepada Birokrasi akademik agar memberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan kampus sehingga mampu memberi efek jera kepada para pelaku yang melanggar aturan tersebut, dengan begitu akan tercipta kampus yang sehat dan bermartabat.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

- Amelia, Uly., dkk. 2017. *New Edition Mega Bank Soal SD/MI Kelas 4,5, & 6*, Jakarta Selatan: Penerbit Bmedia Imprint Kawan Pustaka
- Andriyani, Ratih. 2011. *Bahaya Merokok*, Jakarta Timur : PT. Sarana Bangun Pustaka
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak
- Firdianti, Arinda. 2018. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, Metro Pusat Lampung : CV. Gre Publishing
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan Widya Karya.
- Herawati, Anita. 2021. *Edukasi Bahaya Merokok bagi Kesehatan Reproduksi pada Remaja*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management
- Karso, A. Junaedi. 2021. *Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia*, Cirebon: Grup Publikasi Yayasan Insan Shodiqin Gunung Jati
- Rahmadani, Suci, DKK. *Kawasan Tanpa Rokok Di Fasilitas Umum*, Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia
- Ravyansah, dkk. 2022. *Kebijakan Publik*, Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Halal Haram Rokok*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing

Silitonga, Dikson. 2022. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*. Banyumas : Zahira media publisher

Sore, Uddin B dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*, Makassar: CV. Sah Media

Sudarmanto, Eko., dkk. 2022. *Metode Riset Kuantitatif dan Kualitatif*, Yayasan Kita Menulis

Supraminto. 2022. *Modul Bimbingan Konseling Kelas X*, Lamongan: Media Nusa Creative (MNC Publishing)

Syahrudin. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus*, Bandung: Penerbit Nusa Media\

Tim Penyusun, 2021. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Tjilen, Alexandra Phuk. 2019. *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Pembangunan Strategis Pembangunan Kampung)*, Bandung: Penerbit Nusa Media

#### SUMBER SKRIPSI

Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, SUKA-Press

Kaat, Priska Rosalia, 2019. *Larangan Di Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, Lex Et Societatis Vol. VII/No. 6/Jun/2019

Khoirunnisah, 2019. *Implementasi Kebijakan Peraturan Permerintah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Kurniawan, Inggit Dayanti. 2019. *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kawan Tanpa Rokok Di RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai*. Sumatera Utara : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Lidya Rahmadani Hasibuan dan Salman Paris Harahap, 2019. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan* jurnal vol. 7 no.7, Medan : Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

Marchel, Yoshef Arieka, dkk. 2019. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* Vol. 7 No. 2



Rifqi, A. Ikram. 2017. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin*. Makassar: Universitas Hasanuddin

Mirza dan Siti Aisyah. 2020 *Analisis Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Kepulauan Riau*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia

#### **SUMBER UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok

Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Bupati Jember Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

#### **SUMBER INTERNET**

“Implementasi” KBBI, diakses pada 22 januari, 2019. <http://kbbi.web.id/implementasi.html>.

“JDIH. Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Kabupaten Lombok Timur”, <https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halaman-tata-cara-penyusunan-peraturan-bupati.html#:~:text=Peraturan%20Bupati%20adalah%20peraturan%20perundang,dalam%20menyelenggarakan%20kewenangan%20pemerintah%20daerah>

Zakky, “Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Sarana Umum” Agustus 27, 2018. <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/html>.

[https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/537/5/141801120\\_file%205.pdf](https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/537/5/141801120_file%205.pdf). (Diakses pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 19.23)

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Susi Indriyani  
NIM : S20183012  
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 Juni 2024  
Saya yang menyatakan



Susi Indriyani  
Nim S20183012:

## **PIHAK UNIVERSITAS KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

1. Apakah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember telah mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah tentang PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 87 TAHUN 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak kampus tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?
3. Apakah di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dilakukan sosialisasi kepada pelaksana kebijakan sebelum menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?
4. Apakah pihak Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pernah sosialisai terkait kawasan tanpa rokok kepada mahasiswa dan pegawai? Bagaiman sosialisasi yang dilakukan?
5. Apakah ada kendala dalam pemegakan kawasan tanpa rokok di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember? Apasaja kenadala yang dihadapi?
6. Siapa saja yang menjadi sasaran/pelaksana kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dikampus ini?
7. Apakah pelaksana kebijakan mempunyai pedoman sebagai informasi untuk melakukan tugasnya?
8. Apa sajakah infrastruktur/sarana prasarana Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang terdapat dikampus ini? Apakah tersedia tempat khusus untuk merokok?
9. Apakah pihak rektor sudah membuat tanda larangan merokok di Kawasan tanpa rokok ini?
10. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kampus ini?
11. Apakah pernah ada pelanggaran yang terjadi selama penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada kampus ini? Siapa saja yang melanggar?
12. Bagaimana tindakan Bapak/Ibu terhadap pelanggaran tersebut?

13. Apakah dilakukan pembentukan komite atau kelompok kerja penyusunan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Jl. Mataram 1 Mangli, Kalitotes, Jawa Timur Indonesia Kode Pos 60136 Telp: (0331) 487550  
Fax: (0331) 427005, 08136, email: lppm@uinkhas.ac.id, website: http://www.uinkhas.ac.id



Nomor : B-3097/Un.22/L.1/PP.00.9/6/2023  
Lampiran : -  
Hal : Ijin Penelitian

14 Juni 2023

Kepada Yth.  
Rektor UIN KHAS Jember  
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon agar sedapatnya nama berikut:

Nama : Susi Indriyani  
NIP/NUP/NIM : S20183012  
Jabatan : Mahasiswa UIN KHAS Jember

Dijinkan untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Universitas Jember) sejak tanggal 14 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023.

Demikian surat permohonan ini, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Tembusan:

1. Kabiro;
2. Fakultas;
3. Kabag Akademik dan Umum;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.





**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR: B-1667/Un.22/L.1/PP.00.9/3/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I, M.S.I.  
NIP : 198106092009121004  
Jabatan : Ketua LP2M UIN KHAS Jember  
Unit Kerja : UIN KHAS Jember

Menugaskan kepada :

Nama : Susi Indriyani  
NIM : S20183012  
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syari'ah

Telah Selesai melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) sejak Tanggal 14 Juni 2023 s/d 25 Agustus 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



20 Maret 2024  
Ketua

Zainal Abidin














Tembusan :

1. Kabiro;
2. Fakultas;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

NO	Tanggal	Jadwal Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1	19 Juni 2023	Meminta izin penelitian sekaligus data-data Profil Uin KHAS Jember		
2	21 Juni 2023	wawancara Dosen fakultas Ekonomi dan Bisnis	Dr. Nurul Widayati R S.Sos	
3	21 Juni 2023	wawancara Dosen Fakultas Syariah	Dr. Husnul Farin, M.Ag	
4	22 Juni 2023	wawancara Dosen Fakultas Dakwah	AFIK FADAR CHIRONS	
5	18 Juli 2023	Wawancara Dosen Fakultas Ushuluddin	TRI Suci	
6	18 Juli 2023	wawancara Dosen fakultas Ushuluddin	Ach Kamil Fitri	
7	18 Juli 2023	wawancara Dosen Fakultas Ushuluddin	Mabrilas	
8	27 Juli 2023	wawancara Dosen Fakultas Syariah	Afriz Yuni	
9	02 Agustus 2023	wawancara Dosen Fakultas Dakwah	Mohammad Dawud M. Sos	
10	15 Agustus 2023	wawancara Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Abdul Rokhm	
11	23 Agustus 2023	wawancara Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	H. Fauzan	
12	25 Agustus 2023	wawancara Dosen Fakultas Syariah	HESTI WIDYO	
13	17 Juli 2023	wawancara Dosen Fakultas Syariah	Helmi Zati Marsiansyah, S.H.MH	
14	2 Juli 2024	wawancara Kepala Biro AUPK	Dr. H. Nawawi, M.Fil.	
15				
16				

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**FOTO DOKUMENTASI**



**Wawancara dengan Bapak Arik Fajar Cahyono Dosen Fakultas Dakwah**



**Wawancara dengan Bapak Muhammad Dawud Dosen Fakultas Dakwah**






**Wawancara dengan Ibu Mahillah Dosen Fakultas Ushuluddin**



**Wawancara dengan Bapak Tri Susilo Dosen Fakultas Ushuluddin**



**Wawancara dengan Bapak H. Fauzan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Wawancara dengan Bapak Achmad Kamal Fikri Dosen Fakultas Ushuluddin**



**Wawancara dengan Bapak Abdul Rokhim Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Wawancara dengan Ibu Nurul Widiyati Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Wawancara dengan Bapak Khoirul Faizin Dosen Fakultas Syariah**



**Wawancara dengan Bapak Helmi Zaki Mardiansyah Dosen Fakultas Syariah**



**Wawancara dengan Ibu Afrik Yunari Dosen Fakultas Syariah**



**Wawancara dengan Ibu Hesti Widyo Palupi Dosen Fakultas Syariah**



**Wawancara dengan Bapak Dr. H. Nawawi, M.Fil.I Selaku Ketua Biro AUPK**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



Nama : Susi Indriyani  
Nim : S20183012  
Tempat dan Tanggal Lahir : Pamekasan, 23 Oktober 2000  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Larangan Badung, Palengaan, Pamekasan  
Jurusan : Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Email : [Susiindriani068@gmail.com](mailto:Susiindriani068@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan

- TK Al-Khadijah
- MI Tarbiyatus Shibyan Sumber Kuning
- SMPN 06 Pamekasan
- SMAN 04 Pamekasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER